



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAN alias BODDONG bin JAMALUDDIN dg
NGAMPA;
2. Tempat lahir : Bonto Mairo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 8 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maejang, Desa Bonto Nempo, Kecamatan
Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel merek SUPREME KABEL dengan Panjang 27 meter, milik Dinas Perhubungan Kab. Barru;
 - 1 (satu) buah kapak;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MAKMUN Alias RAFIK Bin SIRAJUDDIN dan Terdakwa MUH. KAHFI Bin MUSLIMIN DG LEWA
 - Kawat tembaga dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilogram;Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru melalui Saksi NAJAMUDDIN, ST.MM Bin ABD. MUIN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL Alias SARI Bin MUSTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita s/d pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Barru, tepatnya di depan Kantor PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 wita Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRIL Alias SARI Bin MUSTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pare-Pare dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dengan tujuan ke Kota Makassar dimana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa. Sesampainya di depan Pos PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Saksi SYAHRIL melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan sehingga Terdakwa menghentikan mobil kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Saksi SYAHRIL menunggu dimobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang, lalu Terdakwa mengambil kabel jaringan lampu jalan dengan Panjang sekitar 50 meter dengan cara Terdakwa memotong dengan menggunakan sebilah parang, setelah terpotong Terdakwa lalu menarik kabel tersebut ke mobil bersama dengan Saksi SYAHRIL kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan tersebut untuk dijual ke pembeli di Makassar, dan setelah sampai di Kabupaten Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut lalu Terdakwa besama dengan Saksi SYAHRIL bakar, setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tersebut dibawa Terdakwa untuk dijual ke pembeli yang kemudian hasil penjualannya Terdakwa dan Saksi SYAHRIL bagi dua;

- Bahwa adapun kabel lampu jalan tersebut adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang pengelolaannya berada dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL yang telah mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

DAN

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA bersama-sama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau Massepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Kabupaten Gowa menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan tiba di wilayah Kabupaten Barru sekitar pukul 20.30 Wita kemudian singgah parkir dipinggir jalan, lalu sekitar pukul 22.00 Wita kemudian beranjak menuju kearah Kota Pare-Pare dan singgah di Penjual Gogos

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jalange. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. KAHFI dan Saksi MAKMUN memutar arah kembali ke arah Kota Makassar dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. KAHFI dan Saksi MAKMUN tiba di di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau Massepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, selanjutnya pada saat tiba di putaran jalan, Terdakwa yang mengemudikan mobil kemudian membuka pintu mobil dan mengambil kabel lampu jalan dengan cara memotong kabel tersebut dengan panjang sekitar 27 meter yang berada ditengah trotoar median jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan didalam mobil hingga kabel terputus. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil dipinggir jalan sambil menunggu situasi aman, sementara Saksi MUH. KAHFI dan Saksi MAKMUN menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar sambil menunggu Terdakwa memotong kabel, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melintas mendapati perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH.KAHFI dan Saksi MAKMUN sehingga selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dibagi bertiga;
- Bahwa adapun kabel lampu jalan tersebut adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang pengelolaannya berada dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL Alias SARI Bin MUSTARI

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita s/d pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Barru, tepatnya di depan Kantor PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 wita Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRIL Alias SARI Bin MUSTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pare-Pare dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dengan tujuan ke Kota Makassar dimana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa. Sesampainya di depan Pos PJR Tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Saksi SYAHRIL melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan sehingga Terdakwa menghentikan mobil kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Saksi SYAHRIL menunggu dimobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang, lalu Terdakwa mengambil kabel jaringan lampu jalan dengan Panjang sekitar 50 meter dengan cara Terdakwa memotong dengan menggunakan sebilah parang, setelah terpotong Terdakwa lalu menarik kabel tersebut ke mobil bersama dengan Saksi SYAHRIL kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan tersebut untuk dijual ke pembeli di Makassar, dan setelah sampai di Kabupaten Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut lalu Terdakwa besama dengan Saksi SYAHRIL bakar, setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut dibawa Terdakwa untuk dijual ke pembeli yang kemudian hasil penjualannya Terdakwa dan Saksi SYAHRIL bagi dua;
- Bahwa adapun kabel lampu jalan tersebut adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang pengelolaannya berada dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL yang telah mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

DAN

Bahwa Terdakwa RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA bersama-sama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau massepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Kabupaten Gowa menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dimana Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan tiba di wilayah Kabupaten Barru sekitar pukul 20.30 Wita kemudian singgah parkir dipinggir jalan, lalu sekitar pukul 22.00 Wita kemudian beranjak menuju kearah Kota Pare-Pare dan singgah di Penjual Gogos Kampung Jalange. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHFI dan Saksi MAKMUN memutar arah kembali ke arah Kota Makassar dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. KAHFI dan Saksi MAKMUN tiba di di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau Massepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, selanjutnya pada saat tiba di putaran jalan, Terdakwa yang mengemudikan mobil kemudian membuka pintu mobil dan mencoba mengambil kabel lampu jalan dengan cara memotong kabel tersebut dengan panjang sekitar 27 meter yang berada ditengah trotoar median jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan didalam mobil hingga kabel terputus. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil dipinggir jalan sambil menunggu situasi aman, sementara Saksi MUH. KAHFI dan Saksi MAKMUN menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar sambil menunggu Terdakwa memotong kabel, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melintas mendapati perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH.KAHFI dan Saksi MAKMUN sehingga selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dibagi bertiga;
- Bahwa adapun kabel lampu jalan tersebut adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang pengelolaannya berada dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN belum selesai karena perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian yang sedang melintas dan langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Najamuddin, S.T, M.M. bin Abd. Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa kabel lampu jalan umum Kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Magempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu Saksi bahwa yang mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya kabel lampu jalan umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru ketika Saksi melakukan pertemuan tiba-tiba mendengar kabar dari Petugas Kepolisian yang telah menemukan pelaku pencurian tersebut, sehingga Saksi pergi ketempat tersebut untuk memastikannya dan ternyata telah diamankan Terdakwa bersama temanya serta barang bukti berupa kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai Kepala Seksi Rekayasa Lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya kabel lampu Jalan Umum milik Kabupaten Barru yaitu kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga) belas kilo gram;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi melihat barang bukti yang ada di Kantor Resmob Polres Barru ada sebuah Kapak yang diamankan sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dengan cara merusak dan memotong Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Kabupaten Barru dengan menggunakan Kapak;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi datang di Kantor Resmob Polres Barru dan melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa letak atau posisi kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju pare-pare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh siapa saja yang lewat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sedang rapat, kemudian pada saat rapat tersebut tim PJU (Penerangan Jalan Umum) mengungkapkan unek- unek tentang seringnya hilang kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, kemudian pada saat itu Saksi mendengar informasi bahwa Tim Resmob Polres Barru menangkap dan mengamankan pelaku pencurian tersebut. Lalu Saksi bergegas ke kantor Resmob Barru untuk memastikannya disitulah Saksi melihat Terdakwa bersama teman- temannya dan barang bukti berupa gulungan kabel dan sebuah kapak. Lalu pegawai yang bernama Ahmad Rudi dan Muhammad Sabir yakin bahwa barang bukti tersebut merupakan Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang ada di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang berada di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dan berada di Jalan Poros Makassar Pare- pare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk mengambil kabel lampu, nanti setelah Saksi datang di Kantor Resmob Polres Barru dan melihat ada barang bukti sebuah kapak disitulah Saksi berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa bersama teman- temannya mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Kabupaten Barru,

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman- temannya memotong kabel tersebut dengan menggunakan sebuah kapak;

- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru di tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju Pare- Pare;
- Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru saat Saksi sedang beristirahat dirumah;
- Bahwa orang yang mengetahui hilangnya kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah Ahmad Rudi Pekerjaan Satgas Penerangan Jalan Umum yang beralamat di Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan Muhammad Sabir Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru atas hilangnya kabel lampu jalan Umum yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Rudi bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa kabel lampu jalan umum Kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Magempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sebelumnya Saksi tidak mengetahui, nanti petugas kepolisian yang memberitahu Saksi bahwa yang mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya kabel lampu jalan umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendengar Informasi bahwa ada pelaku pencurian kabel lampu yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, lalu Saksi menelusuri informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian, setelah tiba di lokasi kejadian Saksi melihat kabel lampu jalan Umum yang berada di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter tidak ada lagi terpasang ditempatnya, lalu Saksi mendatangi posko Resmob Polres Barru untuk memastikan pelaku yang telah mengambil Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, ternyata telah diamankan Terdakwa bersama temanya serta barang bukti;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Honorer di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai Satgas Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya kabel lampu Jalan Umum milik Kabupaten Barru yaitu kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga) belas kilo gram;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi melihat barang bukti yang ada di Kantor Resmob Polres Barru ada

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Kapak yang diamankan sehingga Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dengan cara merusak dan memotong Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Kabupaten Barru dengan menggunakan Kapak;

- Bahwa kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sudah 7 (tujuh) kali Kehilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) titik yang ditempati Terdakwa bersama teman- temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru antara lain di Lasitae, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, masing-masing telah mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sebanyak 46 (empat puluh enam) meter;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi datang di Kantor Resmob Polres Barru dan melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa letak atau posisi kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju pare-pare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh siapa saja yang lewat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendengar Informasi bahwa ada pelaku pencurian kabel lampu yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, lalu Saksi menelusuri informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian. Setelah tiba dilokasi kejadian Saksi melihat kabel lampu jalan Umum yang berada di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter tidak ada lagi terpasang ditempatnya, lalu Saksi mendatangi posko Resmob Polres Barru untuk memastikan pelaku yang telah mengambil Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, ternyata telah diamankan Terdakwa bersama temanya serta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Kabupaten Barru, dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan sebuah kapak;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru di tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju Pare- Pare;
 - Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru saat Saksi sedang beristirahat dirumah di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa selain Saksi ada lagi orang yang mengetahui hilangnya Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu Muhammad Sabir Pekerjaan Wirasasta beralat di Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
 - Bahwa kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru atas hilangnya kabel lampu jalan Umum yaitu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Asriadi bin H. Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa kabel lampu jalan umum Kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Magempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa bersama Makmun dan Kahfi dilakukan Penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Makmun dan Muh. Kahfi adalah Saksi bersama beberapa Anggota dari Resmob Polres Barru;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa bersama Makmun dan Muh. Kahfi yaitu sedang memotong kabel Lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Makmun dan Muh. Kahfi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya adanya pencurian kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WITA setelah Saksi pulang dari pengembangan kasus di Pare- pare. Kemudian pulang ke Resmob Polres Barru, sekitar pukul 02.40 WITA Saksi mengantar Pak Reskrim pulang kerumahnya. Setelah mengantar Pak Reskrim Saksi bermaksud pulang kerumah dan pada saat di jalan Saksi melihat salah seorang memotong kabel jaringan lampu jalan Umum dengan menggunakan sebuah kapak dan begitu melihat Saksi langsung lari bersembunyi lalu Saksi bersama teman- teman berhenti kemudian mendekati ketiga orang tersebut. Lalu Saksi bertanya apa yang kamu lakukan, namun Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menjawab secara bertele- tele, sehingga Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya bersama barang bukti dibawa ke Resmob Polres Barru untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa pemilik Kabel Lampu Jalan Umum adalah milik pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaannya dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya kabel lampu Jalan Umum milik Kabupaten Barru yaitu kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga) belas kilo gram;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WITA setelah Saksi pulang dari pembangan kasus di Pare- pare, kemudian pulang ke Resmob Polres Barru, sekitar pukul 02.40 WITA Saksi mengantar Pak Reskrim pulang kerumahnya. Setelah mengantar Pak Reskrim Saksi bermaksud pulang kerumah dan pada saat di jalan Saksi melihat salah seorang memotong kabel jaringan lampu jalan Umum dengan menggunakan sebuah kapak dan begitu melihat Saksi langsung lari bersembunyi. Lalu Saksi bersama teman- teman berhenti kemudian mendekati ketiga orang tersebut. Lalu Saksi bertanya apa yang kamu lakukan, namun Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menjawab secara bertele- tele, sehingga Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya bersama barang bukti Saksi bawa ke Resmob Polres Barru untuk di interogasi dan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau ia bersama teman- temannya sedangkan mengambil kabel lampu Jalan Umum milik pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaannya dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bersama Makmun dan Muh. Kahfi setelah di Introgasi bahwa ia sudah beberapa kali melakukan pencurian Kabel Lampu Jalan Umum milik pemerintah Kabupaten Barru yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa yang ditemani Terdakwa yaitu 2 (dua) orang temannya yang Saksi amankan bersama teman- teman dari Resmob Polres Barru;
- Bahwa letak atau posisi kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju pare-pare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh siapa saja yang lewat;
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Kabupaten Barru, dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan sebuah kapak;
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru di tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju Pare- Pare;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya pada waktu itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru saat Saksi sedang sedang berada dilokasi kejadian di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atau tepatnya didepan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
- Bahwa selain Saksi ada teman- teman dari Resmob Polres Barru yang melihat Terdakwa bersama Makmun dan Muh. Kahfi mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru atas hilangnya kabel lampu jalan Umum yaitu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Hj. Surianti binti Muh. Suyuti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah Rental Mobil;
- Bahwa mobil yang dirental pada waktu itu adalah Mobil Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merental mobil Saksi karena mobil tersebut Saksi serahkan melalui kurir;
- Bahwa mobil Saksi serahkan dirumah Saksi kepada kurir untuk direntalkan namun hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh kurir tersebut kalau yang merental mobil Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri- ciri mobil Saksi yang dirental Terdakwa melalui kurir yaitu Mobil Merk Datsun Go warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1471 SB, atas nama di STNK Yohannes Purnama;
- Bahwa sewa rental mobil Saksi pada waktu itu adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum menerima sewa rental mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi yang dirental Terdakwa melalui kurir setelah pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil yang digunakan Terdakwa dipakai melakukan pencurian di Barru;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk merental mobil Saksi untuk dipergunakan melakukan kejahatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merental mobil milik Saksi untuk dipergunakan melakukan kejahatan adalah salah dan dapat dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Syahril alias Sari bin Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah lama berteman dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa kabel lampu jalan umum Kabupaten Barru yang Saksi ambil bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil Kabel jaringan lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 02.00 WITA, bertempat di Lasitae tepatnya di Jalan poros Barru didepan Kantor PJR, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang punya Ide mengambil Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama Terdakwa yaitu Terdakwa memotong kabel Lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sementara Saksi berjaga- jaga dan melihat situasi siapa tahu ada orang yang melihat;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat Saksi dan Terdakwa pada saat mengambil kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sudah tidak ada barang lain yang Saksi ambil bersama Terdakwa;
- Bahwa pemilik Kabel Lampu Jalan Umum tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Saksi ambil bersama Terdakwa yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) meter panjangnya;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, lalu Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Gowa, tepatnya di Kampung Mawang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pergi ke Kabupaten Barru adalah untuk membakar kabel untuk mengambil kawat tembaga;
- Bahwa setelah kabel sudah dibakar dan menjadi Kawat Tembaga, lalu Terdakwa bersama Saksi pergi Ke Makassar untuk dijual kepada pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Pare dengan mengendarai Mobil Datsun warna hitam dengan nomor Polisi dan nomor mesinnya Saksi tidak ketahui dengan tujuan Kota Makassar dimana mobil tersebut di setir oleh Terdakwa, sesampainya di depan Kantor PJR di Tanjung Butung Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Saksi melihat ada Kabel Jaringan Lampu Jalan sementara terpasang ditengah jalan, lalu Terdakwa menghentikan mobil kemudian turun dengan membawa sebilah parang. Sementara Saksi tetap berada dimobil untuk berjaga- jaga jangan sampai ada orang yang datang, lalu Kabel Jaringan lampu jalan Umum dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu Terdakwa memotong Kabel tersebut dengan menggunakan sebilah parang, lalu Saksi bersama Terdakwa menarik Kabel tersebut naik keatas mobil, kemudian Saksi bersama berdakwa berangkat menuju Kabupaten Gowa;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang sudah dipakai dikembalikan kepada pemiliknya di Pare-Pare sedangkan sebilah parang yang digunakan memotong kabel Lampu jalan Umum Saksi buang disungai saat Saksi kembali dari Makassar;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Makmun sudah beberapa kali mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
 - Bahwa letak atau posisi kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju pare- pare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah siapa saja yang lewat;
 - Bahwa tempat Saksi bersama Terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Barru menuju Makassar;
 - Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang Saksi ambil bersama Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman- temannya sama sekali tidak mempunyai hak atas Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
6. Makmun alias Rafik bin Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah lama berteman dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa kabel lampu jalan umum Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Kahfi mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jampue depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru atau tepatnya di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang punya Ide mengambil Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Kahfi dilakukan Penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Kahfi adalah beberapa Anggota dari Resmob Polres Barru diantaranya Asriadi Bin H. Mansyur;
- Bahwa yang saksi lakukan Bersama dengan Terdakwa dan Kahfi yaitu memotong kabel Lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa orang yang melihat Saksi bersama Terdakwa dan Kahfi ketika mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Anggota Kepolisian dari Resmob Polres Barru;
- Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sudah tidak ada barang lain yang Saksi ambil bersama Terdakwa dan Kahfi;
- Bahwa pemilik Kabel Lampu Jalan Umum tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Saksi ambil bersama Terdakwa yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Kawat tembaga dengan berat 13 (tiga belas) kilo gram;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dan Kahfi mengambil kabel lampu Jalan Umum milik pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaannya

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu dengan cara Terdakwa turun dari Mobil kemudian melepas Kabel tersebut dari tiang dan trotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman, kemudian berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu Saksi, Terdakwa dan Kahfi berada diatas mobil datang petugas Kepolisian melihat Saksi, Terdakwa dan Kahfi lalu menghampiri kami bertiga dan langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi datang kerumah Terdakwa bersama Muh. Kahfi di Tana Bangka, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa dan menyampaikan serta mengajak Saksi untuk pergi ke Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Kahfi berangkat bersama dan langsung menuju Kabupaten Barru, lalu sekitar pukul 20.30 tiba di Kabupaten Barru dan singgah parkir dipinggir jalan. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi, Terdakwa dan Kahfi berangkat dari tempat parkir tersebut dan menuju kearah pare- pare tepatnya di penjual gogos di Kampung Jalangnge, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi bertiga singgah parkir dan tidak lama kemudian Terdakwa memutar mobil kearah Makassar dan sekitar pukul 02.40 WITA Saksi, Terdakwa dan Kahfi tiba di lokasi kejadian kemudian Terdakwa turun dari Mobil kemudian melepas kabel tersebut dari tiang dan trotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman, kemudian berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu Saksi, Terdakwa dan Kahfi berada diatas mobil datang petugas Kepolisian melihat Saksi bertiga dan menghampiri kemudian langsung melakukan penangkapan dan membawa Saksi, Terdakwa, dan Kahfi bersama barang bukti ke Kantor Polres Barru;

- Bahwa Saya bersama Terdakwa dan Kahfi sudah beberapa kali mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;

- Bahwa letak atau posisi kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju pare- pare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah siapa saja yang lewat;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Saksi bersama Terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju Pare- pare;
 - Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang Saksi ambil bersama Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Kahfi sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Kahfi sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
7. Muh. Kahfi bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah lama berteman dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa kabel lampu jalan umum Kabupaten Barru yang Saksi ambil Bersama dengan Terdakwa dan Makmun;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Makmun mengambil Kabel tunggal 3 Fase dan Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00.Wita, bertempat di Jampue depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru atau tepatnya di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide mengambil Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Makmun dilakukan Penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Makmun adalah beberapa Anggota dari Resmob Polres Barru diantaranya Asriadi Bin H. Mansyur;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Makmun yaitu memotong kabel Lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa orang yang melihat Saksi bersama Terdakwa dan Makmun ketika mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Anggota Kepolisian dari Resmob Polres Barru;
- Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sudah tidak ada barang lain yang Saksi ambil bersama Terdakwa dan Kahfi;
- Bahwa pemilik Kabel Lampu Jalan Umum tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya Kabel jaringan Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Saksi ambil bersama Terdakwa yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Kawat tembaga dengan berat 13 (tiga belas) kilo gram;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dan Makmun mengambil kabel lampu Jalan Umum milik pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaannya dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu dengan cara Terdakwa turun dari Mobil kemudian melepas Kabel tersebut dari tiang dan torotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman, kemudian berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu Saksi, Terdakwa dan Makmun berada diatas mobil dating petugas Kepolisian melihat Saksi, Terdakwa dan Makmun lalu menghampiri kami bertiga dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi datang kerumah Terdakwa bersama Makmun di Tana Bangka, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa dan menyampaikan serta mengajak Saksi untuk pergi ke Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel. Kemudian

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Terdakwa dan Makmun berangkat bersama dan langsung menuju Kabupaten Barru, lalu sekitar pukul 20.30 tiba di Kabupaten Barru dan singgah parkir dipinggir jalan. Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi, Terdakwa dan Makmun berangkat dari tempat parkir tersebut dan menuju kearah pare- pare tepatnya di penjual gogos di Kampung Jalangnge, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi bertiga singgah parkir dan tidak lama kemudian Rahman memutar mobil kearah Makassar dan sekitar pukul 02.40 WITA Saksi, Terdakwa dan Kahfi tiba di lokasi kejadian kemudian Terdakwa turun dari Mobil kemudian melepas kabel tersebut dari tiang dan trotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman, kemudian berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu Saksi, Terdakwa dan Makmun berada diatas mobil datang petugas Kepolisian melihat Saksi bertiga dan menghampiri kemudian langsung melakukan penangkapan dan membawa Saksi, Terdakwa, dan Makmun bersama barang bukti ke Kantor Polres Barru;

- Bahwa Saya bersama Terdakwa dan Makmun sudah beberapa kali mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa letak atau posisi kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju pare- pare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah siapa saja yang lewat;
- Bahwa tempat Saksi bersama Terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju Pare- pare;
- Bahwa selain Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang Saksi ambil bersama Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Makmun sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Makmun sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang berupa Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Terdakwa ambil pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jampue depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru atau tepatnya di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;
- Bahwa yang Terdakwa temani mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Makmun dan Muh. Kahfi;
- Bahwa Saksi bersama Makmun dan Muh. Kahfi dilakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Makmun dan Kahfi adalah beberapa Anggota dari Resmob Polres Barru diantaranya Asriadi Bin H. Mansyur;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama Makmun dan Muh. Kahfi sebelum dilakukan penangkapan yaitu sedang memotong kabel Lampu jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melihat Saksi bersama Makmun dan Muh. Kahfi ketika mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru yaitu Anggota Kepolisian dari Resmob Polres Barru;
- Bahwa selain kabel tunggal 3 fase dan Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sudah tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil bersama Makmun dan Kahfi;
- Bahwa pemilik kabel tunggal 3 fase dan Kabel Lampu Jalan Umum yang Terdakwa ambil bersama Makmun dan Muh. Kahfi adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya kabel tunggal 3 fase dan Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Terdakwa ambil bersama Makmun dan Muh. Kahfi yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga belas) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Makmun dan Muh. Kahfi mengambil Kabel tunggal 3 fase dan kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu dengan cara Terdakwa turun dari mobil kemudian melepas kabel tersebut dari tiang dan torotoar jalan dengan menggunakan kapak, kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman, kemudian berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu Terdakwa bersama Makmun dan Muh. Kahfi berada diatas mobil datang petugas Kepolisian melihat kami bertiga dan menghampiri Terdakwa bertiga dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Makmun bersama Muh. Kahfi datang kerumah Terdakwa di Tana Bangka, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa dan menyampaikan serta mengajak Makmun dan Muh. Kahfi untuk pergi ke Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel. Kemudian Terdakwa, Makmun dan Kahfi berangkat bersama dan langsung menuju Kabupaten Barru. Lalu sekitar pukul 20.30 Terdakwa bertiga tiba di Kabupaten Barru dan singgah parkir dipinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat parkir tersebut dan menuju kearah pare- pare tepatnya di penjual gogos di Kampung Jalangnge, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa bertiga singgah parkir dan tidak lama kemudian Terdakwa memutar mobil kearah Makassar dan sekitar pukul 02.40, Terdakwa, Makmun dan Muh. Kahfi tiba di Lokasi Kejadian. Kemudian Terdakwa turun dari Mobil kemudian melepas Kabel tersebut dari tiang dan torotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman lalu berencana

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu Terdakwa, Makmun dan Kahfi berada diatas mobil datang petugas Kepolisian melihat Terdakwa bertiga dan menghampiri lalu langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa, Makmun dan Kahfi bersama barang bukti ke Kantor Polres Barru;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan pencurian kabel pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita sampai dengan 02.00 wita bertempat di jalan poros barru pare pare tepatnya di depan kantor PJR tanjong butung desa lasitae kecamatan Tanete Kabupaten Barru;
- Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa mengambil kabel bersama dengan Syahril;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 wita, Terdakwa bersama dengan Syahril alias Sari bin Mustari berangkat dari Pare- Pare dengan mengendarai satu unit mobil Datsun warna hitam nomor Polisi, nomor mesin dan rangka Terdakwa tidak ketahui dengan tujuan kota Makassar dimana mobil tersebut Terdakwa yang menyetir, sesampainya Terdakwa di depan Pos PJR tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Terdakwa melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan jadi Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Terdakwa menyuruh Syahril untuk menunggu di mobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang. Lalu kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan paran. Setelah terpotong Terdakwa lalu menarik kemobil dibantu oleh Syahril kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan yang telah diambil tersebut untuk dijual ke pembeli di Makassar. Setelah Terdakwa dan Syahril sampai di Kab.Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut lalu Terdakwa bakar lalu setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut Terdakwa bawa untuk dijual ke pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama Makmun dan Muh. Kahfi sudah beberapa kali mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa ada 1 (satu) titik yang Terdakwa tempati bersama Kahfi dan Makmun mengambil Kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dan ditempat lain Terdakwa bersama Syahril di Lasitae,

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, masing-masing telah mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru sebanyak 46 (empat puluh enam) meter;

- Bahwa letak atau posisi kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yaitu berada ditengah jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju pare- pare sehingga kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru tersebut dapat dilihat dengan mudah siapa saja yang lewat;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama Syahril, Makmun dan Muh. Kahfi mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena berada di tengah Jalan poros diatas taman jalan yang sudah dicor yang memisahkan antara poros Makassar menuju Pare- Pare;
- Bahwa selain kabel lampu jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tidak ada lagi yang saya ambil bersama Syahril, Makmun dan Muh. Kahfi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Makmun, Muh. Kahfi dan Syahril mengambil Kabel Lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Syahril, Makmun dan Muh. Kahfi sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bersama Syahril, Makmun dan Muh. Kahfi sama sekali tidak pernah minta izin kepada Dinas perhubungan Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel Lampu Jalan Umum tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kabel merek SUPREME dengan panjang 27 meter, milik Dinas Perhubungan Kab. Barru,
- 1 (satu) buah kapak,
- Kawat tembaga dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilo gram,
- 1 Unit Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB,
- 1 Lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan kabel lampu jalan umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan poros barru pare pare tepatnya di depan kantor PJR tanjong butung desa lasitae kecamatan Tanete Kabupaten Barru dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jampue depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru atau tepatnya di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari berangkat dari Pare- Pare dengan mengendarai satu unit mobil Datsun warna hitam dengan tujuan kota Makassar dimana mobil tersebut Terdakwa yang menyetir. Lalu sesampainya T di depan Pos PJR tanjong Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Terdakwa melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan jadi Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Saksi Syahril alias Sari bin Mustari menunggu di mobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang. Lalu kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan parang. Setelah terpotong Terdakwa lalu menarik ke mobil dibantu oleh Saksi Syahril alias Sari bin Mustari, kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan yang telah diambil tersebut

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual. Setelah Terdakwa dan Syahril sampai di Kabupaten Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut lalu Terdakwa bakar lalu setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut Terdakwa bawa untuk dijual ke pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin bersama Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin datang kerumah Terdakwa di Tana Bangka, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa. Kemudian Terdakwa menyampaikan serta mengajak Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin untuk pergi ke Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel. Kemudian Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berangkat bersama dan langsung menuju Kabupaten Barru. Lalu sekitar pukul 20.30 Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin tiba di Kabupaten Barru dan singgah parkir dipinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berangkat dari tempat parkir tersebut dan menuju kearah pare- pare tepatnya di penjual gogos di Kampung Jalangnge, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin singgah parkir dan tidak lama kemudian Terdakwa memutar mobil kearah Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 02.40 Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin tiba di Lokasi Kejadian. Kemudian Terdakwa turun dari Mobil sementara Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin menunggu di mobil untuk mengawasi. Selanjutnya Terdakwa kemudian melepas Kabel tersebut dari tiang dan torotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman lalu berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu datang petugas Kepolisian termasuk Saksi Asriadi bin H. Mansyur melihat Terdakwa Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin dan menghampiri lalu langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin bersama barang bukti ke Kantor Polres Barru;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan kabel jalan umum dan juga berperan untuk mengendarai mobil serta memotong dan mengambil kabel di jalan, sementara Saksi Syaril alias Sari bin Mustari,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berperan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa melakukan pemotongan dan pengambilan kabel kemudian membantu Terdakwa membawa kabel yang telah dipotong ke atas mobil;

- Bahwa banyaknya kabel tunggal 3 fase dan kabel lampu Jalan Umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga belas) kilogram sementata yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Syaril alias Sari bin Mustari yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) meter panjangnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Barru atas hilangnya kabel lampu jalan Umum yaitu sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Syaril alias Sari bin Mustari, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin mengambil kabel lampu Jalan Umum milik Dinas perhubungan Kabupaten Barru adalah untuk dimiliki sedangkan tujuannya adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syaril alias Sari bin Mustari, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin tidak mempunyai izin untuk mengambil kebel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (subsideritas- kumulatif) yakni Dakwaan Primer: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan gabungan (subsideritas-kumulatif) tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama RAHMAN alias BODDONG bin JAMALUDDIN dg NGAMPA dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari berangkat dari Pare- Pare dengan mengendarai satu unit mobil Datsun warna hitam dengan tujuan kota Makassar dimana mobil tersebut Terdakwa yang menyetir. Lalu sesampainya T di depan Pos PJR tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Terdakwa melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan jadi Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Saksi Syahril alias Sari bin Mustari menunggu di mobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang. Lalu kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan parang. Setelah terpotong Terdakwa lalu menarik ke mobil dibantu oleh Saksi Syahril alias Sari bin Mustari, kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan yang telah diambil tersebut untuk dijual. Setelah Terdakwa dan Syahril sampai di Kabupaten Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut lalu Terdakwa bakar lalu setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut Terdakwa bawa untuk dijual ke pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari adalah kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari yang mengambil barang berupa kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dari tempat semula yakni di jalan poros barru pare pare tepatnya di depan kantor PJR tanjong butung desa lasitae kecamatan Tanete Kabupaten Barru yang kemudian dijualnya ke pembeli barang rongsokan di Makassar yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan sebagai tindakan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari yang mengambil barang berupa kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dari tempat semula yakni di jalan poros barru pare pare tepatnya di depan kantor PJR tanjong butung desa lasitae kecamatan Tanete Kabupaten Barru yang kemudian dijualnya ke pembeli barang rongsokan di Makassar padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 24.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari berangkat dari Pare- Pare dengan mengendarai satu unit mobil Datsun warna hitam dengan tujuan kota Makassar dimana mobil tersebut Terdakwa yang menyetir. Lalu sesampainya T di depan Pos PJR tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Terdakwa melihat ada kabel jaringan lampu jalan sementara terpasang ditengah jalan jadi Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun dengan membawa sebilah parang sementara Saksi Syahril alias Sari bin Mustari menunggu di mobil sambil mengawasi jangan sampai ada orang yang datang. Lalu kabel jaringan lampu jalan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh meter) tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan parang. Setelah terpotong Terdakwa lalu menarik ke mobil dibantu oleh Saksi Syahril alias Sari bin Mustari, kemudian membawa kabel jaringan lampu jalan yang telah diambil tersebut untuk dijual. Setelah Terdakwa dan Syahril sampai di Kabupaten Gowa tepatnya di Mawang kabel tersebut lalu Terdakwa bakar lalu setelah itu kabel yang sudah menjadi kawat tembaga tersebut Terdakwa bawa untuk dijual ke pembeli yang biasa membeli barang rongsokan di Makassar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan untuk memotong kabel lampu jalan menggunakan parang dan Saksi Syahril alias Sari bin Mustari berperan menunggu di mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian menunjukkan bahwa Terdakwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara memotong sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan kabel jalan umum dan juga berperan untuk mengendarai mobil serta memotong dan mengambil kabel di jalan. Sementara Saksi Syaril alias Sari bin Mustari berperan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa melakukan pemotongan dan pengambilan kabel kemudian membantu Terdakwa membawa kabel yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipotong ke atas mobil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan (subsideritas-kumulatif) maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primer Kesatu maka pertimbangan unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Primer Kesatu diambil alih dalam Dakwaan Primer Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Primer Kesatu telah terpenuhi dengan demikian unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Primer Kedua telah pula terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin bersama Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin datang kerumah Terdakwa di Tana Bangka, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa. Kemudian Terdakwa menyampaikan serta mengajak Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin untuk pergi ke Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel. Kemudian Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berangkat bersama dan langsung menuju Kabupaten Barru. Lalu sekitar pukul 20.30 Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin tiba di Kabupaten Barru dan singgah parkir dipinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berangkat dari tempat parkir tersebut dan menuju kearah pare- pare tepatnya di penjual gogos di Kampung Jalangnge, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin singgah parkir dan tidak lama kemudian Terdakwa memutar mobil kearah Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 02.40 Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin tiba di Lokasi Kejadian. Kemudian Terdakwa turun dari Mobil sementara Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin menunggu di mobil untuk mengawasi. Selanjutnya Terdakwa kemudian melepas Kabel tersebut dari tiang dan torotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman lalu berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu datang petugas Kepolisian termasuk Saksi Asriadi bin H. Mansyur melihat Terdakwa Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin dan menghampiri lalu langsung melakukan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan membawa Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin bersama barang bukti ke Kantor Polres Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin adalah kabel tunggal 3 fase dan kabel lampu Jalan Umum kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga belas) kilogram milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin yang mengambil barang berupa kabel tunggal 3 fase dan kabel lampu Jalan Umum kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga belas) kilogram milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dari tempat semula yakni di Jampue depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru atau tepatnya di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang kemudian dipindahkan ke mobilnya dapatlah dikategorikan sebagai tindakan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin yang mengambil barang berupa kabel tunggal 3 fase dan kabel lampu Jalan Umum kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kawat tembaga dengan berat 13 (tiga belas) kilogram milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru dari tempat semula yakni di Jampue depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru atau tepatnya di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang kemudian dipindahkan ke mobilnya padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin bersama Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin datang kerumah Terdakwa di Tana Bangka, Kecamatan Limbung, Kabupaten Gowa. Kemudian Terdakwa menyampaikan serta mengajak Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin untuk pergi ke Kabupaten Barru untuk mengambil Kabel. Kemudian Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berangkat bersama dan langsung menuju Kabupaten Barru. Lalu sekitar pukul 20.30 Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin tiba di Kabupaten Barru dan singgah parkir dipinggir jalan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berangkat dari tempat parkir tersebut dan menuju ke arah pare- pare tepatnya di penjual gogos di Kampung Jalangnge, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin singgah parkir dan tidak lama kemudian Terdakwa memutar mobil ke arah Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 02.40 Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin tiba di Lokasi Kejadian. Kemudian Terdakwa turun dari Mobil sementara Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin menunggu di mobil untuk mengawasi. Selanjutnya Terdakwa kemudian melepas Kabel tersebut dari tiang dan torotoar jalan dengan menggunakan kapak. Kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman lalu berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu namun pada waktu itu datang petugas Kepolisian termasuk Saksi Asriadi bin H. Mansyur melihat Terdakwa Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin dan menghampiri lalu langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa, Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin bersama barang bukti ke Kantor Polres Barru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan untuk memotong kabel lampu jalan menggunakan kapak dan Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berperan menunggu dimobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian menunjukkan bahwa Terdakwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara memotong sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan kabel jalan umum dan juga berperan untuk mengendarai mobil serta memotong dan mengambil kabel di jalan. Sementara Saksi Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Muh. Kahfi bin Muslimin berperan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa melakukan pemotongan dan pengambilan kabel kemudian membantu Terdakwa membawa kabel yang telah dipotong ke atas mobil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer kesatu dan kedua telah terbukti maka dakwaan subsider kesatu dan subsider kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Kabel merek SUPREME dengan panjang 27 meter, 1 (satu) buah kapak, 1 Unit Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dan 1 Lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Muh. Kahfi bin Muslimin, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Muh. Kahfi bin Muslimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Kawat tembaga dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilo gram, karena di persidangan telah terbukti barang tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru melalui Saksi Najamuddin, S.T., M.M., bin Abd. Muin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN alias BODDONG bin JAMALUDDIN dg NGAMPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu dan dakwaan primer kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kabel merek SUPREME dengan panjang 27 meter
- 1 (satu) buah kapak
- 1 Unit Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB
- 1 Lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Makmun alias Rafik bin Sirajuddin dan Muh. Kahfi bin Muslimin

- Kawat tembaga dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilo gram

dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru melalui Saksi Najamuddin, S.T., M.M., bin Abd. Muin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bar